



PENETAPAN

Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Msh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dengan persidangan Hakim Tunggal tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan Isbat Nikah atas nama:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir, Tamilouw, 17-08-1974, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II, tempat tanggal lahir, Tamilouw, 06-06-1976, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta memeriksa alat bukti lain di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Pemohon tanggal 02 Agustus 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi dengan Register perkara Nomor **49/Pdt.P/2017/PA Msh.** tanggal 03 Agustus 2017 mengajukan permohonan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 11 Juli 2004, yang dilaksanakan di Negeri Tamilow, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dengan Wali Nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama Muhammad Wailissa, yang menikahkan para Pemohon yakni Bapak Djen Wailissa dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Nasrum Lussy dan Ahmat Hatan serta mahar berupa seperangkat alat sholat dan uang sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) tunai;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 1 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan sesuan serta hubungan semenda;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Negeri Tamilouw, sampai sekarang belum dikarunai keturunan;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/Buku Kutipan Akta Nikah, karena tidak diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, dan setelah ditelusuri ke KUA Kecamatan Amahai ternyata pernikahan para Pemohon tidak didaftarkan;
7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Isbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II, dan juga untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, dan memohon agar Ketua Pengadilan Agama Masohi Cq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 11 Juli 2004, di Negeri Tamilouw, Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah;
4. Membebakan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 2 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah diberitahukan melalui Pengumuman untuk menghadap persidangan dimana para Pemohon tidak datang menghadap persidangan; Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sebagai pihak yang mengajukan perkara ini tidak menghadiri persidangan tanpa berita dan tanpa alasan yang jelas dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun Pengumuman itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masohi melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Masohi maupun di Kantor Daerah untuk hadir dipersidangan, sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan tertanggal 07 Agustus 2017 yang dibacakan dalam sidang, maka patut diduga bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh mengajukan perkara ini, oleh karenanya Hakim yang bersidang berpendapat dapat diterapkan pasal 148 Rbg dan permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 91A ayat (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2015 tentang Pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran maka biaya perkara dibebankan kepada pihak penyelenggara atau PKK Kabupaten Maluku Tengah yang besarnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini.

Memperhatikan, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Msh Gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada sponsor (PKK Kabupaten Maluku Tengah) sejumlah Rp.91.000 (Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 3 dari 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu, 30 Agustus 2017. bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1438 H. oleh kami, HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.. sebagai Hakim, penetapan tersebut telah dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, dibantu oleh SITTI SARIFAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

HARISAN UPUOLAT, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITTI SARIFAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah : **Rp 91.000,-**
Sembilan puluh satu ribu rupiah

Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Msh @ hal. 4 dari 4